

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Halibasar sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Halibasar sudah baik, semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, semua kewajiban sudah dilaksanakan. Tetapi, pemerintah desa Halibasar mengalami kendala dalam proses pembangunan jadi anggaran tersebut dialihkan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

3. Tahap pelaporan pengelolaan APBDes di Desa Halibasar untuk semester pertama dilakukan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan semester kedua dilakukan pada bulan desember tahun berjalan atau bulan januari setelah tahun anggaran. Laporan APBDes disampaikan kepada Bupati Kabupaten Malaka melalui Camat Wewiku. Selaian laporan kepada Bupati laporan pengelolaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat Desa Halibasar.
4. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis sebagai berikut, Pemeritah Daerah dan Pemeritah Pusat adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sebagaimana yang telah penulis simpulkan tersebut maka, demi kemajuan Desa dan Negara, adapun beberapa saran yang harus disampaikan :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih sinergi dalam menyalurkan biaya yang dibutuhkan masyarakat Desa demi Pertumbuhan Desa yang lebih maju.
2. Diharapkan Pemerintah Desa lebih rinci lagi dalam memperhatikan Pengelolaan APBDes sehingga apa yang dianggarkan dan direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik.